

PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN
MAPPAKASUNGGU PADA - PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

2012

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 7/Kpts/KPU-PILGUB-025.433274/2012 , 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 7/Kpts/KPU-
PILGUB-025.433274/2012 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) SE KECAMATAN MAPPAKASUNGGU PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan gubernur serta pemilihan bupati /walikota di wilayah kerjanya; bahwa pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam membantu tugas - tugas PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa atau /Kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Mappakasunggu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Juli 2012
- Lampiran 1 halaman.